



PUTUSAN
Nomor 319 K/TUN/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

- I. KELOMPOK KERJA PEMILIHAN, UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA (UKPBJ) PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI PROVINSI JAMBI TAHUN 2021**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1, Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa A. M. Safri, S.H., M.H., jabatan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 800/1270/UKPBJ/2022, tanggal 25 Februari 2022;
- II. PT ADHIPATI BANGUN NAGARA**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1, Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi, yang diwakili oleh Hendry Fudianto, jabatan Direktur;

Pemohon Kasasi I, II;

Lawan

PT KARYA BAHARI, tempat kedudukan di Jalan Lingkar Barat I Nomor 99 RT 20, Kelurahan Kenali Asam Bawah, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, Provinsi Jambi, yang diwakili oleh Niko Wichandra R., S.T., jabatan Direktur Utama;
Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa A. Ihsan Hasibuan, S.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada A. Ihsan Hasibuan, S.H. & Associates, beralamat di Mendalo Darat, Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Maret 2022;

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 319 K/TUN/2022



Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Penundaan:

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Tergugat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Batang Hari untuk menunda pelaksanaan tindak lanjut dari Pengumuman Pemenang Tender Peningkatan Jalan Bulian Jaya - Desa Bukit Sari (DAK), tertanggal 25 Maret 2021 sampai putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Pemenang Tender Pekerjaan Peningkatan Jalan Bulian Jaya - Bukit Sari (DAK), tanggal 25 Maret 2021, Pekerjaan Konstruksi, Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pagu Rp10.664.464.285,00, HPS Rp10.661.645.657,45, nama Pemenang PT Adhipati Bangun Nagara, alamat Jalan Lingkar Selatan Jambi Lrg. Kesuma Nomor 20 RT 022, Kelurahan Talang Belido, Kabupaten Muaro Jambi, Jambi, Harga Penawaran Rp10.318.653.065,04, Hasil Negosiasi Rp10.318.653.065,04;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Pemenang Tender Pekerjaan Peningkatan Jalan Bulian Jaya - Bukit Sari (DAK), tanggal 25 Maret 2021, Pekerjaan Konstruksi, Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pagu Rp10.664.464.285,00, HPS Rp10.661.645.657,45, nama Pemenang PT Adhipati Bangun Nagara, alamat Jalan Lingkar Selatan



Jambi Lrg. Kesuma Nomor 20 RT 022, Kelurahan Talang Belido,
Kabupaten Muaro Jambi, Jambi, Harga Penawaran
Rp10.318.653.065,04, Hasil Negosiasi Rp10.318.653.065,04;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Gugatan prematur;
2. Gugatan belum memenuhi upaya administratif;
3. Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi dengan Putusan Nomor 9/G/2021/PTUN.JBI, tanggal 23 September 2021, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 253/B/2021/PT.TUN.MDN, tanggal 20 Januari 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I dan II masing-masing pada tanggal 16 Februari 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I dan II diajukan permohonan kasasi secara lisan masing-masing pada tanggal 1 Maret 2022, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi tersebut masing-masing pada tanggal 11 Maret 2022 dan 14 Maret 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima masing-masing pada tanggal 4 April 2022, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi I dan II meminta agar:

Memori Kasasi Pemohon Kasasi I:

Bahwa terhadap DAK yang digunakan untuk Infrastruktur jalan tersebut, daerah bertanggung jawab untuk memberikan laporan terhadap pelaksanaannya. Dengan adanya permasalahan yakni penundaan terhadap pelaksanaan pembangunan tersebut tentunya mengganggu terhadap pelaporan yang berdampak kepada ditundanya penyaluran DAK tersebut. Dengan demikian terhadap penetapan penundaan pekerjaan tidak dapat dilaksanakan;

Apabila Majelis Hakim mempunyai pandangan dan pendapat lain dalam memeriksa dan memutus perkara ini, Mohon untuk diputus dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Memori Kasasi Pemohon Kasasi II:

Mengadili:

- Menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi II;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor 9/G/2021/PTUN.JBI, tanggal 23 September 2021 dan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 253/B/2021/PT.TUN.MDN, tanggal 20 Januari 2022.

Mengadili Sendiri:

Dalam Penundaan:

1. Membatalkan permohonan penundaan Termohon Kasasi;
2. Memerintahkan kepada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Batang Hari Pokja Pemilihan dan Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Batang Hari selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk tetap melanjutkan segala kegiatan berkaitan dengan Pekerjaan Peningkatan Jalan Bulian Jaya - Bukit Sari (DAK), tanggal 25 Maret 2021, Pekerjaan Konstruksi, Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pagu

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 319 K/TUN/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp10.664.464.285,00, HPS Rp. 10.661.645.657,45, nama Pemenang PT Adhipati Bangun Nagara, alamat Jalan Lingkar Selatan Jambi, Lrg. Kesuma Nomor, 20 RT 022, Kelurahan Talang Belido, Kabupaten Muaro Jambi, Jambi, Harga Penawaran Rp10.318.653.065,04, Hasil Negosiasi Rp10.318.653.065,04 (Bukti P-1 = Bukti T-15) sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

Dalam Eksepsi:

Menerima seluruh eksepsi yang disampaikan oleh Pemohon Kasasi II;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Termohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Pemenang Tender Pekerjaan Peningkatan Jalan Bulian Jaya - Bukit Sari (DAK), tanggal 25 Maret 2021, Pekerjaan Konstruksi, Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pagu Rp10.664.464.285,00, HPS Rp10.661.645.657,45, nama Pemenang PT Adhipati Bangun Nagara, alamat Jalan Lingkar Selatan Jambi, Lrg. Kesuma Nomor 20, RT 022, Kelurahan Talang Belido, Kabupaten Muaro Jambi, Jambi, Harga Penawaran Rp10.318.653.065,04, Hasil Negosiasi Rp10.318.653.065,04;
3. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim tingkat kasasi mempunyai pandangan dan pendapat lain dalam memeriksa dan memutus perkara ini, mohon untuk diputus dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 4 April 2022 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan II;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:



Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- bahwa Tergugat/Pemohon Kasasi I menerbitkan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan ketentuan Pasal 19 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah karena tidak ditemukan spesifikasi teknis pembuatan jalan dan berapa panjang jalan yang harus dikerjakan serta pada dokumen pemilihan Bab X Spesifikasi Teknis dan Gambar hanya berisi panduan untuk membuat spesifikasi teknis, tidak berisi spesifikasi teknis yang berisi uraian pekerjaan dalam bentuk riil;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi I dan II dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **KELOMPOK KERJA PEMILIHAN, UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA (UKPBJ) PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI PROVINSI JAMBI TAHUN 2021** dan Pemohon Kasasi II: **PT ADHIPATI BANGUN NAGARA**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 20 Juni 2022, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Michael Renaldy Zein, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 319 K/TUN/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Michael Renaldy Zein, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp 480.000,00</u> |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Simbar Kristianto, S.H.
NIP 19620202 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 319 K/TUN/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)